

GARANSI BANK

23/JBR/005/10508/KAMIS

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

RAHMAT HIDAYAT, Pemimpin Kantor Cabang Jember PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. PB Sudirman Nomor 9, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang Penjamin yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi utangnya, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada:

---- Nama : PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
 ---- Alamat : JALAN RAJAWALI NO. 44 SURABAYA, JAWA TIMUR
 ---- Berkedudukan di : SURABAYA
 selanjutnya disebut :

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp. 187.275.270,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila:

---- Nama : CV AGROMANIA NUSANTARA
 ---- Alamat : JALAN MAYJEN SUTOYO NO. 16 BONDOWOSO, JAWA TIMUR
 ---- Berkedudukan di : BONDOWOSO
 selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : JASA MEKANISASI PEMELIHARAAN TEBU KEBUN KALITELEPAK MT 2023/2024 PAKET III sebagaimana ditentukan dalam SURAT NOMOR No. SPPBJ/NO12/2023/0165 tanggal 20 JULI 2023 perihal Penunjukan Penyedia Barang / Jasa-Jasa Mekanisme Pemeliharaan Tehu Kehun Kalitelepak MT 2023/2024 Paket III yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.

---- Garansi Bank ini berlaku untuk 195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

---- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 01 Maret 2024.

Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini.

---- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember di Jember.

---- Garansi Bank ini dikeluarkan di Bondowoso pada tanggal 16 November 2023.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Jember



Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Kantor Cabang Jember
 Jl PB Sudirman No 9 Jember
 No. Telp. (0331) 486697,487046,486371
 No. Fax. (0331) 421266